



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2022/PN.Cms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Rohman Bin Wasim;**
Tempat lahir : Ciamis;
Umur atau tgl. lahir : 26 Tahun / 06 Juli 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Cicadas RT.002 RW.001 Desa Malabar,
Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap Jawa
Tengah;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan penetapan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara;

Putusan Nomor 105/Pid B/2022/Cms, Halaman 1 dari 15 Halaman



2. Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan penahanan dan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti dan surat bukti yang diajukan;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana Penuntut Umum pada yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rohman Bin Wasim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Rohman Bin Wasim** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit NF100 SL (Supra Fit) warna hitam silver Nomor Registrasi : D-4083-SC tahun pembuatan 2006 dengan No. Rangka : MH1HHHB32186K034022 dan No. Mesin : HB32E1019233;

Dikembalikan kepada saksi korban Kamaludin Al Hasani Bin Hasal Ali;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yaitu memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan dan selanjutnya menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ROHMAN Bin WASIM** pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain

Putusan Nomor 105/Pid B/2022/Cms, Halaman 2 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di halaman Masjid Nurul Huda Dusun Kedungjarian Rt.07 Rw.01 Desa Sidaraja Kecamatan Lakkok Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa mengadili perkaranya, Barang siapa dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar jam 13.00 Wib sewaktu terdakwa sedang jalan kaki menuju pulang melawati depan Masjid Nurul Huda terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra Pit warna hitam silver yang sedang di parkir di halaman masjid, kemudian terdakwa mengampiri atau mendekati sepeda motor tersebut dan terdakwa melihat kunci kontak nempel atau menggantung dilubang kontak sepeda motor tersebut lalu terdakwa melihat lihat situasi sekitar dan setelah merasa aman kemudian terdakwa menaiki sepeda motor tersebut lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dan setelah hidup sepeda motor terdakwa bawa keluar halaman masjid menuju kearah Banjar akan tetapi ada yang berteriak "maling" kemudian terdakwa dikejar oleh saksi korban dan saksi TOYIB NASIDIN dengan menggunakan sepeda motor milik saksi TOYIB NASIDIN dan sesampainya di daerah Dusun Baregbeg Kecamatan Lakkok terdakwa berhenti karena kecegat oleh mobil yang melintang di jalan yang akhirnya terdakwa ketangkap dan selanjutnya diserahkan kepihak yang berwajib untuk di proses leih lanjut;

Bahwa terdakwa sewaktu mengambil sepeda motor tersebut terlebih dahulu tidak ada ijin dari pemiliknya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban KAMALUDIN Als HASANI Bin HASAN ALI mengalami kerugian kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Putusan Nomor 105/Pid B/2022/Cms, Halaman 3 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Kamaludin Al Ahsani Bin Hasan Ali**, Dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
 - Bahwa saksi yang telah menjadi korban tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekitar jam 13.00 Wib di halaman Masjid Nurul Huda Dsn. Kedungjarian Rt.007/001 Ds. Sidaharja Kec. Lakbok Kab. Ciamis;
 - Bahwa barang milik saksi yang telah diambil terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda NF100 SL (Supra Fit) warna hitam silver Nomor Registrasi : D-4083-SC tahun pembuatan 2006 dengan No. Rangka : MH1HB32186K034022 dan No. Mesin : HB32E1019233;
 - Bahwa saat itu sepeda motor saksi tersebut diparkirkan disamping Masjid Nurul Huda Dusun Kedungjarian;
 - Bahwa ketika saksi parkir kunci sepeda motor tersebut masih tergabung dikontaknya karena saksi hanya turun sebentar untuk memita izin kepada Ustadz IMRON untuk mengantarkan paketan didaerah Tanggogo Kec. Lombok;
 - Bahwa jarak saksi memarkirkan sepeda motor dengan tempat keberadaan saksi berbicara dengan Ustadz IMRON tersebut kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan berbicara minta izin kurang lebih 2 (menit);
 - Bahwa kemudian saksi mendengar sepeda motor saksi tersebut berbunyi atau dihidupkan, lalu saksi melihat terdakwa sudah ada diatas kendaraan sepeda motor saksi dan membawa sepeda motor saksi tersebut pergi;
 - Bahwa lalu saksi langsung mengejar sampai dengan jarak sekitar 3 (tiga) km, namun sewaktu sepeda motor sudah saksi pegang terdakwa kabur/lari dan dikejar oleh saksi Toyib sejauh kurang lebih 100 (seratus)

Putusan Nomor 105/Pid B/2022/Cms, Halaman 4 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dan tedakwa tersebut tertangkap di daerah Ds. Baregbeg Kec. Lakkok;

- Bahwa jika sepeda motor tersebut tidak dapat ditemukan saksi akan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang milik saksi tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Toyib Nasidin Bin Maman, Dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekitar jam 13.00 Wib di halaman Masjid Nurul Huda Dsn. Kedungjaran Rt.007/001 Ds. Sidaharja Kec. Lakkok Kab. Ciamis;
- Bahwa barang yang telah diambil terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda NF100 SL (Supra Fit) warna hitam silver Nomor Registrasi : D-4083-SC tahun pembuatan 2006 dengan No. Rangka : MH1HB32186K034022 dan No. Mesin : HB32E1019233 milik saksi Kamaludin Al Ahsani Bin Hasan Ali;
- Bahwa saat itu sepeda motor saksi Kamaludin Al Ahsani Bin Hasan Ali tersebut diparkirkan disamping Masjid Nurul Huda Dusun Kedungjaran;
- Bahwa ketika itu sepeda motor saksi Kamaludin Al Ahsani Bin Hasan Ali tersebut diparkirkan disamping masjid sedangkan kuncinya masih tergantung dikontaknya karena saksi Kamaludin Al Ahsani Bin Hasan Ali hanya turun sebentar untuk memita izin kepada Ustadz IMRON untuk mengantarkan paketan didaerah Tanggogo Kec. Lombok;

Putusan Nomor 105/Pid B/2022/Cms, Halaman 5 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi Kamaludin Al Ahsani Bin Hasan Ali memarkirkan sepeda motor dengan tempatnya berbicara kepada Ustadz IMRON tersebut kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan berbicara minta izin kurang lebih 2 (menit);
- Bahwa kemudian saksi mendengar sepeda motor saksi Kamaludin Al Ahsani Bin Hasan Ali tersebut berbunyi atau dihidupkan, lalu saksi melihat terdakwa sudah ada diatas kendaraan sepeda motor saksi Kamaludin Al Ahsani Bin Hasan Ali dan membawa sepeda motor saksi tersebut pergi;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Kamaludin Al Ahsani Bin Hasan Ali langsung mengejarkan sampai dengan jarak sekitar 3 (tiga) km, namun sewaktu sepeda motor sudah saksi pegang, terdakwa kabur/lari dan dikejar oleh saksi sejauh kurang lebih 100 (seratus) meter dan tedakwa tersebut berhasil ditangkap di daerah Ds. Baregbeg Kec. Lakkok;
- Bahwa jika sepeda motor tersebut tidak dapat ditemukan saksi Kamaludin Al Ahsani Bin Hasan Ali akan mengalami kerugian kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang milik saksi Kamaludin Al Ahsani Bin Hasan Ali tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah diberitahukan haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa pencurian itu dilakukan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 13.00 Wib di halaman Masjid di Dsn. Kedungjarian Ds. Sidaharja Kec. Lakkok Kab. Ciamis;

Putusan Nomor 105/Pid B/2022/Cms, Halaman 6 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda NF100 SL (Supra Fit) warna hitam silver Nomor Registrasi : D-4083-SC tahun pembuatan 2006 dengan No. Rangka : MH1HB32186K034022 dan No. Mesin : HB32E1019233 milik saksi Kamaludin Al Ahsani Bin Hasan Ali;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara berawal pada saat itu terdakwa sedang hendak pulang kerumahnya dengan berjalan kaki dan melewati depan Masjid Nurul Huda, saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra Pit warna hitam silver yang sedang di parkir di halaman masjid, kemudian terdakwa mengampiri atau mendekati sepeda motor tersebut dan terdakwa melihat kunci kontaknya menempel atau menggantung dilubang kontak sepeda motor tersebut lalu timbul niat terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat situasi sekitar dan setelah merasa aman kemudian terdakwa menaiki sepeda motor tersebut lalu menghidupkannya, dan setelah hidup lalu sepeda motor tersebut terdakwa bawa keluar halaman masjid menuju kearah Banjar akan tetapi ada yang berteriak "maling", kemudian terdakwa dikejar oleh saksi Kamaludin Al Ahsani Bin Hasan Ali dan saksi Toyib Nasidin dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Toyib Nasidin sampai dengan jarak sekitar 3 (tiga) km;
- Bahwa sesampainya di daerah Dusun Baregbeg Kecamatan Lakbok terdakwa berhenti karena kecegat oleh mobil yang melintang di jalan, lalu terdakwa berlari untuk berusaha kabur namun kurang lebih 100 (seratus) meter terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Toyib Nasidin dan selanjutnya terdakwa diserahkan kepihak yang berwajib untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan terdakwa jual dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik Kamaludin Al Ahsani Bin Hasan Ali tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya tersebut;

Putusan Nomor 105/Pid B/2022/Cms, Halaman 7 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit NF100 SL (Supra Fit) warna hitam silver Nomor Registrasi : D-4083-SC tahun pembuatan 2006 dengan No. Rangka : MH1HHHB32186K034022 dan No. Mesin : HB32E1019233;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selengkapanya keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut serta segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa pencurian itu dilakukan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 13.00 Wib di halaman Masjid di Dsn. Kedungjarian Ds. Sidaharja Kec. Lakkok Kab. Ciamis;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda NF100 SL (Supra Fit) warna hitam silver Nomor Registrasi : D-4083-SC tahun pembuatan 2006 dengan No. Rangka : MH1HB32186K034022 dan No. Mesin : HB32E1019233 milik saksi Kamaludin Al Ahsani Bin Hasan Ali;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara berawal pada saat itu terdakwa sedang hendak pulang kerumahnya dengan berjalan kaki dan melewati depan Masjid Nurul Huda, saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra Pit warna hitam silver yang sedang di parkir di halaman masjid, kemudian terdakwa mengampiri atau mendekati sepeda motor tersebut dan terdakwa melihat kunci kontaknya menempel atau menggantung dilubang kontak sepeda motor tersebut lalu timbul niat terdakwa untuk mengambilnya;

Putusan Nomor 105/Pid B/2022/Cms, Halaman 8 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa melihat situasi sekitar dan setelah merasa aman kemudian terdakwa menaiki sepeda motor tersebut lalu menghidupkannya, dan setelah hidup lalu sepeda motor tersebut terdakwa bawa keluar halaman masjid menuju kearah Banjar akan tetapi ada yang berteriak “maling”, kemudian terdakwa dikejar oleh saksi Kamaludin Al Ahsani Bin Hasan Ali dan saksi Toyib Nasidin dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Toyib Nasidin sampai dengan jarak sekitar 3 (tiga) km;
- Bahwa sesampainya di daerah Dusun Baregbeg Kecamatan Lakbok terdakwa berhenti karena kecegat oleh mobil yang melintang di jalan, lalu terdakwa berlari untuk berusaha kabur namun kurang lebih 100 (seratus) meter terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Toyib Nasidin dan selanjutnya terdakwa diserahkan kepihak yang berwajib untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan terdakwa jual dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa jika sepeda motor tersebut tidak dapat ditemukan saksi Kamaludin Al Ahsani Bin Hasan Ali akan mengalami kerugian kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik Kamaludin Al Ahsani Bin Hasan Ali tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya tersebut;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsurnya-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Hendak Memiliki Secara Melawan Hukum;**

Putusan Nomor 105/Pid B/2022/Cms, Halaman 9 dari 15 Halaman



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Rohman Bin Wasim** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara **Rohman Bin Wasim** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Putusan Nomor 105/Pid B/2022/Cms, Halaman 10 dari 15 Halaman



Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Hendak Memiliki Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa dalam unsur “Mengambil” berarti seorang pelaku memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Perbuatan ini berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa lebih luas maksud yang terkandung dalam unsur ini adalah bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis bagi seseorang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain jadi bukan merupakan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum berarti bahwa perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku. Sehingga dalam hal ini pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 13.00 Wib di halaman Masjid di Dsn. Kedungjarian Ds. Sidaharja Kec. Lakbok Kab. Ciamis telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda NF100 SL (Supra Fit) warna hitam silver Nomor Registrasi : D-4083-SC tahun pembuatan 2006 dengan No. Rangka : MH1HB32186K034022 dan No. Mesin : HB32E1019233 yang sepenuhnya milik saksi Kamaludin Al Ahsani Bin Hasan Ali;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara berawal pada saat itu terdakwa sedang hendak pulang kerumahnya dengan berjalan kaki dan melewati depan Masjid Nurul Huda, saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra Pit warna hitam silver yang sedang di parkir di halaman masjid, kemudian terdakwa mengampiri atau mendekati sepeda motor tersebut dan terdakwa melihat kunci kontaknya menempel atau menggantung dilubang kontak sepeda motor tersebut lalu timbul niat terdakwa untuk mengambilnya;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa melihat situasi sekitar dan setelah merasa aman kemudian terdakwa menaiki sepeda motor tersebut lalu menghidupkannya, dan setelah hidup lalu sepeda motor tersebut terdakwa bawa keluar halaman masjid menuju kearah Banjar akan tetapi ada yang berteriak “maling”, kemudian terdakwa dikejar oleh saksi Kamaludin Al Ahsani Bin Hasan Ali dan saksi Toyib Nasidin dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Toyib Nasidin sampai dengan jarak sekitar 3 (tiga) kilo meter;

Putusan Nomor 105/Pid B/2022/Cms, Halaman 11 dari 15 Halaman



Menimbang, bahwa sesampainya di daerah Dusun Baregbeg Kecamatan Lakbok terdakwa berhenti karena kecegat oleh mobil yang melintang di jalan, lalu terdakwa berlari untuk berusaha kabur namun kurang lebih 100 (seratus) meter terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Toyib Nasidin dan selanjutnya terdakwa diserahkan kepihak yang berwajib untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda NF100 SL (Supra Fit) warna hitam silver Nomor Registrasi : D-4083-SC tahun pembuatan 2006 tersebut adalah dengan maksud untuk memiliki barang tersebut yang mana rencananya akan Terdakwa jual yang kemudian uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut jika sepeda motor tersebut tidak dapat ditemukan saksi Kamaludin Al Ahsani Bin Hasan Ali akan mengalami kerugian kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam menguasai dan mengambil barang tersebut dilakukan Terdakwa dengan tanpa diketahui dan tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Kamaludin Al Ahsani Bin Hasan Ali, sehingga barang yang diambil tersebut diperoleh Terdakwa secara melawan hak dan tanpa kehendak dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan keadilan dalam pemberian pidana bukan hanya melihat dari kepentingan

Putusan Nomor 105/Pid B/2022/Cms, Halaman 12 dari 15 Halaman



pelaku tindak pidana semata, melainkan harus juga melihat dari sisi kepentingan korban atau pun kepentingan masyarakat pada umumnya, maka oleh karenanya pemidanaan yang di jatuhkan harus mengandung unsur – unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian pemidanaan yang di jatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian pemidanaan mampu membuat sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif (membangun) bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian pemidanaan tersebut dirasakan adil baik bagi Terdakwa maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu pemberian pemidanaan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu sifat penistaan ataupun balas dendam terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya, melainkan bertujuan untuk menimbulkan efek jera kepada Terdakwa secara pribadi dan merupakan pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan sangat menyesali dan sudah sangat jera atas perbuatannya tersebut sebagaimana sesuai dengan tujuan pemberian pemidanaan itu sendiri, maka oleh karena itu Majelis Hakim dengan dilandasi keyakinan akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan negara juga kepentingan penegakan hukum serta kepentingan Terdakwa sendiri, maka hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan ini sudah setimpal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggukkan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit NF100 SL (Supra Fit) warna hitam silver Nomor Registrasi : D-4083-SC tahun pembuatan 2006 dengan No.

Putusan Nomor 105/Pid B/2022/Cms, Halaman 13 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MH1HHHB32186K034022 dan No. Mesin : HB32E1019233, akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Kamaludin Al Hasani Bin Hasal Ali;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Kamaludin Al Ahsani Bin Hasan Ali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Mengingat, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Perihal Persidangan Pidana Secara Online serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rohman Bin Wasim** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit NF100 SL (Supra Fit) warna hitam silver Nomor Registrasi : D-4083-SC tahun pembuatan

Putusan Nomor 105/Pid B/2022/Cms, Halaman 14 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dengan No. Rangka : MH1HHHB32186K034022 dan No. Mesin :
HB32E1019233;

Dikembalikan kepada saksi korban Kamaludin Al Hasani Bin Hasal Ali;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Ciamis pada hari **Senin** tanggal **5 September 2022** oleh
kami **Beny Sumarno, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Arpisol, S.H.** dan **Rika
Emilia, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk
umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh **Endah Djuanda** sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri **Kartam S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan
dihadapan **Terdakwa** secara teleconference;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Arpisol, SH.

Ttd.

Rika Emilia, SH.,MH.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Beny Sumarno, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Endah Djuanda

Putusan Nomor 105/Pid B/2022/Cms, Halaman 15 dari 15 Halaman